

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA RATO KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

**Muhamadong**

Universitas Mbojo Bima

[muhamadongstisip@gmail.com](mailto:muhamadongstisip@gmail.com)

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine the stages of planning, implementation, and village development in Rato Village, Lambu District, Bima Regency and to determine the Rato Village Community's Participation in Village Development. Implementation, and Community Participation in Village Development in Rato Village, Lambu District, Bima Regency. The research method used in this study is a qualitative method. Data collection uses interviews, observation, and documentation. Based on the results of the research conducted, it is possible to obtain information relating to community participation in village development.*

**Keywords:** *Participation, Community, Village Development.*

**Abstrak.** Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Pembangunan Desa di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dan Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat Desa Rato Dalam Pembangunan Desa. Pelaksanaan, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh dapat diperoleh informasi berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

**Kata Kunci :** *Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan Desa.*

### PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintah, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya pada tingkat pemerintah desa harus lebih ditingkatkan manajemen pemerintahan desanya. Dengan dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, maka perlu di lakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, mengukur efektifitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (pleaning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Manajemen merupakan sebuah kegiatan ; pelaksanaannya di sebut

---

*Received April 17, 2022; Revised Mei 32, 2022; Accepted juli 26, 2022*

*\*Corresponding author, e-mail : [muhamadongstisip@gmail.com](mailto:muhamadongstisip@gmail.com)*

manajing dan orang yang melakukannya di sebut *manajer*. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen terdiri dari berbagai unsur, yakni man, money, method, machine, market, material dan information.

Menurut Kuncoro (2004:3), pembangunan adalah suatu proses yang kompleks dan penuh ketidakpastian yang tidak dapat dengan mudah dikendalikan dan direncanakan dari pusat. Karena itu dengan penuh keyakinan para pelopor desentralisasi mengajukan sederet panjang alasan dan argumen tentang pentingnya desentralisasi dalam pembangunan. Menurut Siagian (2004:4), pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan secara berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Lebih jauh lagi dia menyatakan bahwa pembangunan mengandung aspek yang sangat luas salah satunya mencakup pembangunan di bidang politik. Keberhasilan Pembangunan desa juga merupakan wujud adanya efektifitas dan kemampuan serta etos kerja kepala desa dan aparatur pemerintah desa. Namun demikian banyak realitas di desa-desa banyak kepala desa tidak memiliki orientasi yang maju dalam menjalankan pemerintahan desa, hal ini disebabkan banyak pemerintah desa tidak memiliki visi, misi dan rencana strategis yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan pada masyarakat desa dari sosial, ekonomi, politik dan fisik.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia. Pembangunan di desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal PP No. 11 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan peraturan UU No. 6 Tahun 2014 Desa di tegaskan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan direncanakan dalam forum Musrembangdes, hasil musyawarah tersebut ditetapkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa) selanjutnya ditetapkan dalam APBDes. Dalam melaksanakan pembangunan Kepala Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di Desa.

Manajemen pembangunan adalah manajemen publik dengan ciri-ciri yang khas, seperti administrasi publik (negara) dengan kekhasan tertentu. Untuk analisis manajemen pembangunan dikenali beberapa fungsi yang cukup nyata (districk), yakni:

- 1) Musyawarah pembangunan Dusun
- 2) Musyawarah pembanngunan Desa

- 3) Musyawarah Desa
- 4) RKP Desa
- 5) APB Desa

Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan – keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan pembangunan didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Karena itu pada dasarnya dapat dikatakan bahwa masalah administrasi bagi pembangunan adalah masalah manajemen pembangunan.

Sehubungan dengan manfaat partisipasi, Partisipasi tersebut diperlukan dalam pembangunan karena mempunyai nilai-nilai, yaitu: *pertama*, melalui partisipasi akan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mengadakan ”*self sustaining development*”; *Kedua*, melalui partisipasi mereka merasa memiliki handarbeni apa yang *di* kerjakan; *ketiga* melalui partisipasi ini diharapkan ketergantungan mereka pada pemerintah semakin berkurang; *keempat*, melalui partisipasi ini akan memobilisir diri mereka untuk merencanakan apa yang mereka perlukan; dan *kelima* partisipasi masyarakat merupakan petunjuk seberapa jauh martabat kemanusiaan anggota masyarakat diakui sebagai subyek pembangunan, kalau memang pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Maka informan dalam penelitian adalah sebagai berikut : kepala desa, BPD, tokoh masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tahapan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Desa.**

Dalam tahap perencanaan pembangunan desa harus dimulai dari sebuah perencanaan dari bawah *Bottom Up planneng* yakni perencanaan tersebut harus dimulai perencanaan pembangunan Dusun (Musbangdus), musyawarah pembangunan dusun ini adalah dilaksanakan pada tingkat dusun yang dipimpin langsung oleh Kepala Dusun dan dihadiri tokoh

masyarakat, perwakilan perempuan, perwakilan organisasi seperti PKK, Posyandu, Karang taruna dan Tokoh adat serta pemuda, juga hadir anggota BPD untuk mewakili dusun tersebut. Untuk mengetahui apakah tahapan perencanaan pembangunan ditingkat dusun tersebut sesuai dengan dokumen RPJMDesa, bahwa dalam hal musyawarah Rencana pembangunan dusun ini harus berpegang pada dokumen RPJMDesa, karena RPJMDesa adalah memuat tentang rancangan pembangunan desa selama 6 tahun berjalan oleh pemerintah desa, maka pada setiap musyawarah pembangunan baik ditingkat dusun maupun ditingkat desa wajib berpedoman pada Dokumen RPJMDesa Pentingnya. berpedoman pada dokumen

RPJMDesa dalam rencana pembangunan desa adalah bahwa di dalam dokumen tersebut memuat tentang rancangan pembangunan desa yang menjadi visi dan misi kepala Desa pada saat kampanye politiknya disaat mencalonkan diri sebagai kepala desa, rencana pembangunan tersebut selama jangka waktu menengah desa yakni selama 6 tahun kepala terpilih menjabat sebagai kepala desa. Peran serta BPD dalam pembangunan desa sangatlah urgensi karena BPD adalah wakil masyarakat yang diutus oleh masing-masing dusun untuk mengawal dan mengontrol kinerja pemerintah desa (Kepala desa),

Untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari musyawarah Dusun tersebut peneliti melakukan wawancara salah seorang perwakilan BPD desa Rato sebagai berikut : Bapak sebagai anggota BPD, yang mewakili dusun Sigi Desa Rato Kecamatan Lambu tentu juga tahu bagaimana kelanjutan daripada musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat dusun tersebut musyawarah perencanaan pembagunan dusu tersebut bukan akhir dari tahapan perencanaan pembnagunan dusun, itu merupakan langkah awal menuju proses pemrioritas pembangunan dusun, nah maka hasil musyawarah ditingkat dusun tersebut kepala dusun sebagai memegang kekuasaan ditingkat wilayah mengajukannya hasil musyawarah tersebut ketingkat Musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) nah ditingkat inilah kami menyeleksi mana program pembnagunan yang usulkan tiap-tiap dusun itu menjadi tingkat prioritas kebutuhan masyarakat, jadi masing-masing dusun itu berbeda-beda tingkat prioritasnya, diisi mereka saling mempertahankan program yang mereka ajukan, karena ini akan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran (RKPDesa).

Diatas dapat diketahui bahwa musbangdus adalah cikal nakal program pembnagunan yang akan masuk di mtiap- tiap dusun yang ada di desa rato kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Dan hasil musrenbangdus tersebut dibawa ke tingkat musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) untuk dilihat mana program pembangunan yang diajukan masyarakat yang tiap-tiap dusun tersebut yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat

setempat, dari hasil musrenbangdes ini yang nantinya akan dituangkan kedalam dokumen RPKDesa oleh pemerintah desa.

Untuk mengetahui apakah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan untuk mengetahui platform anggaran yang direncanakan oleh pemerintah desa dalam pembiayaan pembangunan desa tersebut dibahas bersama oleh Pemerintah desa Rato dengan BPD atau serta melibatkan perwakilan lembaga desa yang ada dan masyarakat umum dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk pembangunan desa Rato Kecamatan Lambu ini, kami pemerintah desa melibatkan semua unsur yang ada di desa, baik itu BPD, lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, perwakilan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh, tokoh wanita dan semua *steckholder* yang memiliki kepentingan untuk kemajuan desa Rato, karena dalam hal penyusunan RKPDesa tersebut kepala akan membentuk *team work* yang akan menyusun program pembangunan tersebut dan disesuaikan dengan pagu anggaran lama yakni tahun berjalan untuk anggaran tahun berikutnya, begitulah selama ini kami lakukan sekaligus kami siapkan draf peraturan desa tentang RKPdesa yang akan kami ajukan ke BPD.

Informasi penting bagi kita terutama bagi peneliti bahwa tim kerja penyusunan dokumen RKPDesa adalah melibatkan semua unsur lembaga kemasyarakatan yang ada di desa agar dalam penyusunan RKPDesa tersebut tidak melahirkan kesan kepala desa bertindak otoriter dalam melaksanakan perencanaan pembangunan desa. Tahapan manajemen pembangunan desa sebagaimana dikemukakan diatas merupakan landasan wajib yang harus dilalui oleh pemerintah desa dan BPD, namun tahapan berikutnya adalah penyusunan dokumen RAPBDesa adalah hal yang sangat penting yang tidak boleh dilewati oleh pemerintah desa, karena penyusunan dokumen RAPBdesa merupakan dasar bagi pemerintah desa untuk menghitung pos (pagu) anggaran dalam semua pembiayaan dan belanja desa.

Untuk mengetahui hasil Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) tersebut apakah bisa langsung dijadikan menjadi dokumen RAPBDesa setelah ditetapkan bersama oleh pemerintah desa Rato dengan BPD desa Rato untuk mengetahui hal itu, terkait dokumen RKPDesa yang telah disepakati dalam pembahasan bersama BPD dengan Kepala desa dan unsur masyarakat tersebut tidak langsung dijadikan dokumen RAPBDesa, karena penyusunan RKPDesa itu disusun berdasarkan nilai (Pagu) anggaran lama yang sedang berjalan di tahun tersebut, sementara dokumen RAPBDesa itu disusun berdasarkan pagu yang baru dengan nilai yang berbeda, dalam pagu anggaran lama dan bisa jadi ada penambahan nilai anggaran atau pengurangan nilai anggaran, itu tergantung sungguh dari hasil evaluasi dokumen RKPDesa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dari hasil evaluasi ini akan dikeluarkan surat keputusan Kepala Dinas DPMDes terkait pagu anggaran yang baru, hasil evaluasi dan

berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas itulah yang akan disusun ulang oleh tim penyusun dan dijadikan dokumen RAPBDesa.

Dokumen RPKDesa belum bisa dijadikan dokumen RAPBDesa sebelum Kepala Desa Rato melakukan evaluasi dokumen RKPDesa dan mendapatkan Surat Keputusan Kepala DPMDesa Kabupaten Bima, artinya bahwa dokumen RAPBDesa adalah hasil dari evaluasi dokumen RKPDesa. Tahapan evaluasi RKPDesa telah dilalui oleh Pemerintah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, setelah memegang Surat Keputusan Kepala DPMDesa Kabupaten Bima sebagai rujukan dan landasan dalam menyusun dan menetapkan dokumen RAPBDesa. Pemerintah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima setelah mendapatkan Surat Keputusan hasil Evaluasi RKPDesa dapat disusun menjadi dokumen RAPBDesa berdasarkan pagu anggaran yang baru, dokumen RAPBDesa tersebut harus ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dan BPD Desa Rato melalui penetapan Peraturan Desa tentang penetapan dokumen RAPBDesa. Setelah dokumen RAPBDesa ditetapkan bersama oleh Kepala Desa dengan BPD Desa Rato melalui peraturan desa tentang penetapan dokumen RAPBDesa, maka tim penyusun anggaran dapat menyusun dokumen APBDesa sekaligus menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, langkah selanjutnya setelah semuanya sudah dianggap valid dan sudah mewakili semua program yang diprioritaskan maka dokumen APBDesa tersebut diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas oleh BPD secara internal BPD,

kemudian dari hasil pembahasan internal BPD terkait dokumen APBDesa tersebut kalau tidak perubahan menurut BPD dan dianggap valid berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang hasil evaluasi dokumen RKPDesa, maka BPD mengundang Kepala Desa beserta perangkatnya untuk mengadakan rapat pembahasan bersama dan melaksanakan penetapan APBDesa dan penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dalam rapat terbuka BPD yang melibatkan semua unsur yang ada di desa. Untuk mengetahui apakah setelah ditetapkannya bersama APBDesa dan penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan BPD Desa Rato, apakah APBDesa tersebut sudah bisa langsung dilaksanakan program pembangunan yang sudah tertuang didalam dokumen APBDesa tersebut dalam hal ini peneliti ingin mengetahuinya melalui wawancara langsung dengan Ketua BPD Desa Rato kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Masalah pelaksanaan kegiatan pembangunan desa berdasarkan dokumen APBDesa yang ditetapkan melalui peraturan desa tentang APBDesa tersebut itu belum bisa dilaksanakan kegiatan pembangunannya (penggunaan) anggarannya, sebab setelah penetapan APBDesa dan Perdesnya masih ada tahapan selanjutnya yang akan dilalui yakni tahapan evaluasi APBDesa oleh Camat Lambu Kabupaten Bima yang dimana dalam tahapan evaluasi APBDesa ini wajib melibatkan BPD, dari hasil evaluasi ini maka pemerintah desa dapat mengajukan rekomendasi

pencairan anggaran kepada Camat Lambu setelah semua syarat-syarat pencairan sudah dilengkapi.

Penetapan ABPDesa dan penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan BPD, ternyata masih ada tahapan selanjutnya baru bisa digunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut yakni tahapan evaluasi akhir dari APBDesa oleh Camat Lambu Kabupaten Bima, hasil evaluasi akhir ini dapat diajukan rekomendasi pencairan anggaran yang akan digunakan dan untuk dilaksanakannya pembangunan desa.

## **2. Pelaksanaan Pembanguna Desa**

Pembangunan desa merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dalam rangka tersebut maka pemerintah desa harus menyusun perencanaan pembangunan desa berdasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memanfaatkan seluruh potensi atau sumber daya yang dimiliki sesuai kewenangannya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa meliputi; Pembangunan Desa berskala lokal Desa dan, Pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama desadengan pihak ketiga. Sementara pembangunan desa bersifat sektoral dan daerah yang masuk desa adalah pembangunan desa dengan menggunakan anggaran dari pemerintah daerah untuk pembangunan desa yang bersumber dari APBD. Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa mulai dari perencanaan awal melalui musyawarah rencana pembangunan dusun dan rencana musyawarah pembangunan desa tidak bisa melalukan sendiri perencanaan pembangunannya melainkan harus melibatkan lembaga tertentu sebagaimana dijabarkan dalam pembahasan diatas, untuk melaksanakan pembangunan Desa, karena dengan melibatkan lembaga-lembaga yang paling berpengaruh untuk menampung dan menyerap aspirasi masyarakat adalah Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitranya, maka seharusnya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam penetapan pembangunan Desa tersebut, serta harus mengikutsertakan masyarakat secara umum.

Dengan cara itulah perencanaan pelaksanaan pembangunan desa akan terlaksana dengan baik, karena dengan keterlibatan PBD serta masyarakat untuk menentukan rencana kerja, uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, biaya, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan, dapat disusun bersama sehingga dapat memberikan hasil yang diharapkan oleh semua pihak yang ada di desa, dengan adanya rencana kerja yang matang dalam hal pembangunan desa maka dapat terlaksana sesuai apa yang diinginkan. Karena tanpa pembagian

rencana kerja dan Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pelestarian hasil-hasil pembangunan desa. Perencanaan yang baik dalam hal pelibatan masyarakat dalam pembangunan adalah merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan desa. Oleh karena itu pendekatan dan metode untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan dan dapat memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, perlu dikembangkan dan terus menerus dibina, dengan upaya ini diharapkan sikap apatisme atau penolakan masyarakat terhadap program pembangunan desa dapat dihindari sedini mungkin.

Dalam hal pelaksanaan pembangunan pelibatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa, karena dengan partisipasi masyarakat yang tinggi ,maka segala persoalan yang di hadapi dapat teratasi dengan baik. Untuk mengetahui apakah pemerintah desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, dalam kerangka inilah pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri yakni Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa mencanangkan Perencanaan Partisipatif Pembangunan masyarakat Desa (P3MD) Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa : Upaya ini dijabarkan melalui program pemberian anggaran 1 Milyar perdesa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian sharingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka penerapan metode pelaksanaan pembangunan desa (P3MD) harus bersifat partisipatif artinya masyarakat harus berpartisipasi atau terlibat dalam pembangunan desanya baik secara langsung maupun tidak langsung

Pemerintah desa Rato dalam melaksanakan pembangunan desa adalah melibatkan masyarakat dan atau masyarakat selalu ikut berpartisipasi dalam pembangunan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan Pemerintah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, terkait melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan adalah bagian dari upaya peningkatan keberdayaan masyarakat desa Rato dalam pembangunan desa itu sangat menentukan kesuksesan pembangunan desa, maka diharapkan agar seluruh warga desa Rato dapat berpartisipasi aktif dalam seluruh proses pengawasan, pelaksanaan pembangunan desa dengan segala kemampuan yang mereka miliki, kesempatan yang proporsional. Partisipasi masyarakat tersebut dapat juga berpengaruh terhadap Meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan desa yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat desa Rato itu sendiri, partisipasi masyarakat desa juga merupakan upaya pengembangan swadaya gotong royong masyarakat menuju terciptanya pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada kekuatan

masyarakat sendiri. Memantapkan sistim pelatihan pembangunan desa terpadu (PTD) yang selama ini telah dikembangkan oleh kami disini. Meningkatkan peran serta LPMD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan Desa Rato adalah merujuk pada tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri, karena pembangunan desa lumrah terjadi bahwa pembangunan itu harus dapat menyentuh langsung dengan tingkat kebutuhan masyarakat itu sendiri. Artinya apabila pembangunan tersebut tidak sesuai harapan masyarakatnya maka bisa saja terjadi silang pendapat antara pemerintah desa antara masyarakat dengan pemerintah desa dan berdampak buruk pada pembangunan instruktur di desa akan terhambat. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa oleh Pemerintah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, peneliti menguraikan hasil wawancaranya dengan Sekretaris Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, bahwa masyarakat sangat senang dengan adanya pembangunan infrastruktur desa, seperti jalan tani, drainase lingkungan, jembatan desa, pasar desa dan lain-lainnya, sebab pembangunan ini semata-mata hanya untuk masyarakat desa Rato, oleh karenanya masyarakat sangat senang ketika kami pemerintah desa membangun infrastruktur di lingkungan mereka. bahwa dalam hal penerimaan pembangunan fisik di desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Masyarakat sangat merasa senang karena dengan pembangunan tersebut maka akses masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya setiap hari lancar dan sangat mudah.

### **3. Pengelompokan Tugas Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Pengorganisasian diartikan sebagai pembagian tugas- tugas pada tim pelaksana yang terlibat dalam aktifitas organisasi, sesuai dengan kompetensi SDM yang dimiliki. Tahapan pembangunan desa sehingga ada transparansi terhadap kepentingan masyarakat desa Rato tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah desa tetapi ada pembagian tugas dalam menentukan prioritas pembangunan. Pembagian tugas itu untuk mendata semua keperluan dan kebutuhan dari setiap masyarakat. Peneliti menguraikan hasil wawancara dengan salah seorang Kasi Pembangunan Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut : Bagaimana Dalam pelaksanaan pembangunan desa apakah pemerintah desa melakukan pengelompokan jenis pembangunan yang akan di laksanakan ?

Iya ...Tanpa adanya pembagian tugas dalam pembangunan Desa di Desa Rato. adalah bagian yang terpenting dalam mengakomodir aspirasi masyarakat, membagi tugas kepada setiap dusun untuk membuat pelaksanaan pembangunan pada dusun setempat, pembagian tugas juga adalah menentukan pembangunan didusun tersebut sebagaimana yang diungkapkan

oleh Kasi Pembangunan Desa Rato mengatakan bahwa: pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di bantu oleh wakil wilayah dan ketua- ketua dusun yang membantu pelaksanaan pembangunan tanpa adanya pembagian tugas tidak akan semua terakomodir aspirasi Saya koordinasi dengan sekertasi desa untuk melaporkan tahapan pembangunan”.

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan usaha mengerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dalam tahap ini pemerintah Desa di bantu oleh BPD beserta masyarakat akan melaksanakan pembangunan karena tahap perencanaan sudah dirangkul dengan baik sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Controlling (Pengawasan) Controlling atau pengawasan adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di desa Rato adalah Bagian dari tugas dan fungsi BPD Desa Rato untuk menjamin bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat Desa Rato berdasarkan amanat ABPBDesanya yang telah ditetapkan bersama BPD dengan Pemerintah desa. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan BPD Terhadap pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, berikut peneliti mewawancarai wakil ketua BPD Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Bagaimana menurut Bapak dalam pengawasannya terhadap pembangunan desa Rato oleh Pemerintah Desa rato? dan berikut jawaban beliau :

Masalah pengawasan pembangunan desa oleh BPD, sudah pasti kami melakukannya dengan sebaik-baiknya, arena dengan pengawasan yang melekat maka kualitas pembnaganan tersebut terjamin, dan jauh dari upaya-upaya penyimpangan yang dilakukan oleh teman-teman desa, pada setiap iaten program sudah pasti ada anggota BPD selaku pengawas. Dari hasil awawancara diatas menunjukkan bahwa Fungsi *Controlling* (Pengawasan) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rato berjalan dengan sesuai harapan masyarakat. Yang di kontrol atau diawasi adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di desa Rato karena itu adalah Bagian dari tugas dan fungsi BPD Desa Rato untuk menjamin bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat Desa Rato berdasarkan amanat ABPBDesanya yang telah ditetapkan bersama BPD dengan Pemerintah desa.

## KESIMPULAN

Pembangunan desa merupakan usaha mengerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah

direncanakan. Dalam tahap ini pemerintah Desa di bantu oleh BPD beserta masyarakat akan melaksanakan pembangunan karena tahap perencanaan sudah dirangkul dengan baik sehingga pelaksanaan berjalan dengan baik. Controlling (Pengawasan) Controlling atau pengawasan adalah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa di desa Rato adalah Bagian dari tugas dan fungsi BPD Desa Rato untuk menjamin bahwa rencana dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut berjalan sesuai harapan seluruh masyarakat Desa Rato berdasarkan amanat ABPBDesanya yang telah ditetapkan bersama BPD dengan Pemerintah desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Mahfud, 1999, Peneparan prinsip-prinsip Manajemen Untuk kemajuan pariwisata di INTB, orasi ilmiah disampaikan pada acara dies natalis V Akademi Manajemen Bimatanggal 27 Agustus 1999.
- Atmosudhirjo, 1979. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi : administrasi dan Manejemen Umum, Jilid II seri Pustaka Ilmu Administrasi, Jakarta.
- Black, James A. dan Dean J.Champion, 1999, Metode dan Masalah Penelitian Sosial Refika aditama Bandung.
- Arikunto. S. 1998. Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek, edisi Revisi IV Renika Cipta, Jakarta.
- Handyaningrat. S. 1994. Pengantar studi Ilmu Administrasi dan Manajemen haji Masagung, Jakarta.
- Hasibuan Melayu.S.P. 1986. Manajemen Dasar, pengertian dan masalah, gunung Agung, Jakarta.
- Lenny N Manalip, 2000. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemeliharaan kesehatan Lingkungan Perkotaan. Lephass, Makasar
- Lubis, Ibrahim. 1985. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen, Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Maskur, 1997. Administrasi dan Manaemen Pendidikan, Departemen Pendidikan, Pusat Pendididkan dan latihan Pegawai, Depdikbud, Jakarta
- Miles, Hiberman, 1992. Analisis kualitaitaif Sumber tentang Metode-metode baru jakarta UIP.
- Munir H.,A.S. 1985. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nawawi Hadari, 1983, Metode Penelitian Bidang Sosial, Ghajah Mada Universiatas Press, Yogyakarta.
- Nasir,, Muhammad.1985. Metode Penelitian, Ghalia Indonesia.
- Undang-Iundang Nomor 6 Tahu 2014 Tentang Desa.
- Permendagri Noor 110 Tahun 2015 Tentang BPD
- Peraturan Desa Sumi nomor 4 Tahun 2015 tentang SOTKA Desa